



P U T U S A N

NOMOR : 21/PID/2019/PT MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara atas nama para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sainuddin Dg. Sila Bin Muh. Saleh Dg. Nompo ;
Tempat lahir : Pandanga ;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 01 Januari 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pandanga Dusun Taman Pandang Desa Aeng batu-batu
Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
2. Nama lengkap : H. Baco Dg. Ngeppe Bin Yondong Dg. Ngollo ;
Tempat lahir : Pandanga ;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 01 Juli 1960 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Pandanga Dusun Taman Pandang Desa Aeng Batu-batu
Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan ;
3. Nama lengkap : H. Muhammad Haris Dg. Duni Bin Muh. Saleh Dg.
Nompo

Hal 1 dari 21 Hal Put. Nomor : 21/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Takalar ;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun / 05 Maret 1957 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kalukuang Desa Tinggimae Kecamatan
Barombong Kabupaten Gowa ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Takalar, sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018 ;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018 ;
5. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Desember 2018 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 09 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari Malasugi Sewang, SH. MH & Associates berdasarkan surat kuasa Nomor : 09/pid/ADV.SM/IX/2018 tertanggal 19 September 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Hal 2 dari 21 Hal Put. Nomor : 21/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 21/PID/2019/PT MKS Tanggal 15 Januari 2019 Tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 21/PID/2019/PT MKS Tanggal 15 Januari 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor : Reg. Perkara : PDM-130/R.4.32/Epp.2/09/2018, tanggal 06 September 2018, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

- Bahwa terdakwa I SAINUDDIN DG. SILA Bin MUH. SALEH DG. NOMPO, terdakwa II H. BACO DG. NGEPE Bin YONDONG DG. NGOLLO, dan terdakwa III H. MUHAMMAD HARIS DG. DUNI Bin MUH. SALEH DG. NOMPO pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar Pukul 16.00 Wita atau suatu waktu di bulan Juni Tahun 2018 bertempat di Pandanga Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah melakukan perbuatan” yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukannya itu menyebabkan barang rusak atau tidak di pakai lagi, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
- Berawal ketika para terdakwa jengkel kepada suami saksi FITRIANI Binti AMIRUDDIN yakni Sdr. DAHLAN DG. SIRUA karena Sdr. DAHLAN DG. SIRUA

Hal 3 dari 21 Hal Put. Nomor : 21/PID/2019/PT MKS



yang mengalami gangguan jiwa (gila) dan sering mengganggu para terdakwa serta sering lempari batu rumah tetangganya sehingga pada saat Sdr. DAHLAN DG. SIRUA dirawat di rumah sakit DADI Makassar dan saksi FITRIANI Binti AMIRUDDIN juga tidak ada di rumahnya kemudian malam hari sebelum terjadi pembongkaran rumah saksi FITRIANI Binti AMIRUDDIN para terdakwa berkumpul dan sepakat untuk membongkar rumah saksi FITRIANI Binti AMIRUDDIN selanjutnya ke esokan harinya pada waktu dan tempat di atas para terdakwa sudah berkumpul kemudian terdakwa SAINUDDIN DG. SILA Bin MUH. SALEH DG. NOMPO lalu ke rumahnya untuk mengambil linggis dan martil/palu selanjutnya kembali ke tempat dimana terdakwa H. BACO DG. NGEPEPE Bin YONDONG DG. NGOLLO dan terdakwa H. MUHAMMAD HARIS DG. DUNI Bin MUH. SALEH DG. NOMPO menunggu setelah sampai terdakwa SAINUDDIN DG. SILA Bin MUH. SALEH DG. NOMPO menyerahkan linggis tersebut kepada terdakwa H. MUHAMMAD HARIS DG. DUNI Bin MUH. SALEH DG. NOMPO lalu para terdakwa mendatangi rumah saksi FITRIANI Binti AMIRUDDIN dan para terdakwa langsung membongkar rumah saksi FITRIANI Binti AMIRUDDIN dengan cara pertama-tama terdakwa SAINUDDIN DG. SILA Bin MUH. SALEH DG. NOMPO menggunakan martil/palu mencabut paku untuk melepas dinding rumah yang terbuat dari seng kemudian terdakwa H. MUHAMMAD HARIS DG. DUNI Bin MUH. SALEH DG. NOMPO mencungkil balok kayu dengan menggunakan linggis serta terdakwa H. BACO DG. NGEPEPE Bin YONDONG DG. NGOLLO membantu memegang dinding menggunakan kedua tangannya sehingga dinding rumah tersebut terlepas dari tiangnya hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa pada semua dinding kemudian setelah para terdakwa berhasil melepas dinding rumah saksi FITRIANI Binti AMIRUDDIN lalu para terdakwa membongkar atap dimana SAINUDDIN DG. SILA Bin MUH. SALEH

Hal 4 dari 21 Hal Put. Nomor : 21/PID/2019/PT MKS



DG. NOMPO menggunakan martil/palu, terdakwa H. MUHAMMAD HARIS DG. DUNI Bin MUH. SALEH DG. NOMPO menggunakan linggis sedangkan H. BACO DG. NGEPE Bin YONDONG DG. NGOLLO membantu memegang menggunakan kedua tangannya selanjutnya membongkar rangka rumah dengan cara para terdakwa melepas balok kayu kecil dari balok kayu besar sebagai tiang menggunakan linggis dan martil/palu sehingga rumah saksi FITRIANI Binti AMIRUDDIN terbongkar secara keseluruhan atau rata dengan tanah.

- Bahwa Akibat dari perbuatan para terdakwa saksi FITRIANI Binti AMIRUDDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

- Bahwa terdakwa SAINUDDIN DG. SILA Bin MUH. SALEH DG. NOMPO, terdakwa II H. BACO DG. NGEPE Bin YONDONG DG. NGOLLO, dan terdakwa III H. MUHAMMAD HARIS DG. DUNI Bin MUH. SALEH DG. NOMPO pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekitar pukul 16.00 Wita atau suatu waktu di bulan Juni Tahun 2018 bertempat di Pandanga Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah melakukan perbuatan, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



- Berawal ketika para terdakwa jengkel kepada suami saksi FITRIANI Binti AMIRUDDIN yakni Sdr. DAHLAN DG. SIRUA karena Sdr. DAHLAN DG. SIRUA mengalami gangguan jiwa (gila) dan sering mengganggu para terdakwa serta sering lempari batu rumah tetangganya sehingga pada saat Sdr. DAHLAN DG. SIRUA dirawat di rumah sakit DADI Makassar dan saksi FITRIANI Binti AMIRUDDIN juga tidak ada di rumahnya kemudian malam hari sebelum terjadi pembongkaran rumah saksi FITRIANI Binti AMIRUDDIN para terdakwa berkumpul dan sepakat untuk membongkar rumah saksi FITRIANI Binti AMIRUDDIN selanjutnya ke esokan harinya pada waktu dan tempat di atas para terdakwa sudah berkumpul kemudian terdakwa SAINUDDIN DG. SILA Bin MUH. SALEH DG. NOMPO lalu ke rumahnya untuk mengambil linggis dan martil/palu selanjutnya kembali ke tempat dimana terdakwa H. BACO DG. NGEPE Bin YONDONG DG. NGOLLO dan terdakwa H. MUHAMMAD HARIS DG. DUNI Bin MUH. SALEH DG. NOMPO menunggu setelah sampai terdakwa SAINUDDIN DG. SILA Bin MUH. SALEH DG. NOMPO menyerahkan linggis tersebut kepada terdakwa H. MUHAMMAD HARIS DG. DUNI Bin MUH. SALEH DG. NOMPO lalu para terdakwa mendatangi rumah saksi FITRIANI Binti AMIRUDDIN dan para terdakwa langsung membongkar rumah saksi FITRIANI Binti AMIRUDDIN dengan cara pertama-tama terdakwa SAINUDDIN DG SILA Bin MUH. SALEH DG. NOMPO menggunakan martil/palu mencabut paku untuk melepas dinding rumah yang terbuat dari seng kemudian terdakwa H. MUHAMMAD HARIS DG. DUNI Bin MUH. SALEH DG. NOMPO mencungkil balok kayu dengan menggunakan linggis serta terdakwa H. BACO DG. NGEPE Bin YONDONG DG. NGOLLO membantu memegang dinding menggunakan kedua tangannya sehingga dinding rumah tersebut terlepas dari tiangnya hal tersebut dilakukan oleh para terdakwa pada semua dinding kemudian setelah para terdakwa

Hal 6 dari 21 Hal Put. Nomor : 21/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melepas dinding rumah saksi FITRIANI Binti AMIRUDDIN lalu para terdakwa membongkar atap dimana SAINUDDIN DG. SILA Bin MUH. SALEH DG. NOMPO menggunakan martil/palu, terdakwa H. MUHAMMAD HARIS DG. DUNI Bin MUH. SALEH DG. NOMPO menggunakan linggis sedangkan H. BACO DG. NGEPE Bin YONDONG DG. NGOLLO membantu memegang menggunakan kedua tangannya selanjutnya membongkar rangka rumah dengan cara para terdakwa melepas balok kayu kecil dari balok kayu besar sebagai tiang menggunakan linggis dan martil/palu sehingga rumah saksi FITRIANI Binti AMIRUDDIN terbongkar secara keseluruhan atau rata dengan tanah.

- Bahwa Akibat dari perbuatan para terdakwa saksi FITRIANI Binti AMIRUDDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan Nomor : Reg. Perk: PDM-130/R.4.32/Epp.2/09/2018, tanggal 12 Nopember 2018, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BASRI SAINUDDIN DG. SILA Bin MUH. SALEH DG. NOMPO, BACO DG. NGEPE Bin YONDONG DG. NGOLLO dan H. MUHAMMAD HARIS DG. DUNI Bin MUH. SALEH DG. NOMPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan ke satu Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP tentang Pengrusakan.

Hal 7 dari 21 Hal Put. Nomor : 21/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap BASRI SAINUDDIN DG SILA Bin MUH. SALEH DG. NOMPO, BACO DG NGEPE Bin YONDONG DG. NGOLLO dan H. MUHAMMAD HARIS DG. DUNI Bin MUH. SALEH DG. NOMPO selama **3 (tiga) Tahun**, dan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang linggis terbuat dari besi ulir dengan gagang terbuat dari pipa besi.
- 1 (satu) buah palu/martil besi memakai pencabut paku dengan gagang terbuat dari kayu.

Di rampas untuk dimusnakan.

- kumpulan balok kayu, papan dan tripleks
- 3 (tiga) lembar seng.

Dikembalikan kepada saksi FITRIANI Binti AMIRUDDIN.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani masing-masing membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Takalar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SAINUDDIN DG. SILA bin MUH. SALEH DG. NOMPO, terdakwa II H. BACO DG. NGEPE bin YONDONG DG. NGOLLO dan Terdakwa III H. MUHAMMAD HARIS DG. DUNI bin MUH. SALEH DG. NOMPO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”**

Hal 8 dari 21 Hal Put. Nomor : 21/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

3. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang linggis terbuat dari besi ulir dengan gagang terbuat dari pipa besi ;

- 1 (satu) buah palu/martil besi memakai pencabut paku dengan gagang terbuat dari kayu ;

Di rampas untuk dimusnakan ;

- kumpulan balok kayu, papan dan tripleks ;

- 3 (tiga) lembar seng ;

Dikembalikan kepada saksi FITRIANI Binti AMIRUDDIN ;

5. Membebankan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 10 Desember 2018 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor : 128/Akta.Pid.B/2018/PN.Tka. dan permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Desember 2018 dan kepada Para Terdakwa pada tanggal 11 Desember 2018 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 128/Pid.B/2018/ PN.Tka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, para Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 21 Desember 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 28 Desember 2018, dan Salinan Memori Banding dari para Terdakwa tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 31 Desember 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 31 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 31 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 31 Desember 2018, dan salinan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara seksama kepada para Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 128/Pid.B/2018/PN.Tka ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk Memepelajari Berkas perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takalar, masing-masing tanggal 03 Januari 2019 dengan Nomor : 128/Pid.B/2018/PN. Tka. sebelum berkas perkara Nomor : 128/Pid.B/2018/PN.Tka. yang diputus pada tanggal 03 Desember 2018 dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari

Hal 10 dari 21 Hal Put. Nomor : 21/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar, masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari dihitung hari berikutnya dari pemberitahuan diberikan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takalar, tertanggal 03 Desember 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa antara terdakwa-terdakwa dengan Dahlan Dg. Sirua sudah lama berselisih paham karena Dahlan Dg. Sirua sering mengganggu para terdakwa yaitu melakukan pengrusakan atau pencurian barang milik terdakwa-terdakwa dan karena itu Dahlan Dg. Sirua pura-pura sakit jiwa ;

Sakit jiwa yang dialami oleh Dahlan Dg. Sirua tidak juga diusahakan oleh keluarganya (tidak ada yang membawanya ke rumah sakit) ;

Jauh sebelum pembongkaran rumah saudara Dahlan Dg. Sirua disampaikan kepada keluarga dan pemerintah setempat untuk mencari solusi yang terbaik, dimana karena perbuatan dan kelakuan saudara Dahlan Dg Sirua sangat meresahkan tetangga sekitarnya diperingatkan, sampai dilapor kepada pemerintah setempat bukannya berkurang bahkan tambah menjadi-jadi, mencuri dan merusak bahkan sampai mengancam keselamatan jiwa apabila kelakuannya ditegur.

Karena laporan dan peringatan tidak menghasilkan apa-apa, hingga jalan yang dianggap baik maka disampaikanlah kepada pemilik tanah yakni, Abdul Latif

Hal 11 dari 21 Hal Put. Nomor : 21/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg. Sikki yang juga tercatat sebagai saksi dalam perkara ini, karena Abdul Latif Dg. Sikki yang mengizinkan membangun rumah di atas tanah miliknya.

Kemudian Abdul Latif Dg. Sikki mendatangi Dahlan Dg. Sirua baik-baik dan diminta supaya Dahlan Dg. Sirua memindahkan rumahnya ke tanahnya sendiri, hal ini karena saya didesak bertanggungjawab kepada masyarakat sekitar, namun Dahlan Dg. Sirua mengatakan bahwa dia tidak punya biaya untuk membongkar dan membangun rumah kembali.

Abdul Latif Dg. Sikki kemudian balik menyampaikan kepada warga masyarakat sekitar dan mengatakan Dahlan Dg. Sirua untuk memindahkan rumahnya, dari alasan itu kemudian dimusyawarahkan bersama yang dibenarkan oleh kepala dusun Pandanga untuk memperoleh jalan terbaik, maka telah disepakati biaya pembongkaran dan pembangunan rumah ditanggung bersama lewat sumbangan terutama dari pihak keluarga ;

Dari kesepakatan itu kemudian diadakan pembongkaran rumah secara gotong royong karena dibantu banyak orang dan semua perkakas rumahnya maupun isinya diamankan secara utuh, kecuali alat rumah yang memang sudah rusak parah hal ini dibenarkan kepala Dusun Pandanga ;

Setelah pembangunan rumah Dahlan Dg. Sirua maka akan direncanakan akan dibangun kembali setelah terkumpul dana untuk biaya namun ada pihak memperlebar menjadikan masalah dan berusaha mengaburkan kesepakatan. Lalu mendatangkan oknum yang telah mengatakan dirinya Pengacara dan memelopori keluarga Dahlan Dg. Sirua untuk diproses oleh kepolisian dengan tuduhan **"Pengrusakan barang"** kemudian berdasarkan laporan Anggota Kepolisian turun memeriksa ditempat kejadian perkara dan tadinya rumah yang dibongkar dan diletakkan secara utuh namun terjadi keanehan karena adanya oknum yang

Hal 12 dari 21 Hal Put. Nomor : 21/PID/2019/PT MKS



memporak porandakan perkakas rumah itu kemudian lalu Nampak terlihat telah terjadi pengrusakan padahal ini hanyalah satu rekayasa ;

Demikian adanya karena diketahui adanya pihak yang menaruh dendam terhadap terdakwa 1 yaitu Sainuddin Dg. Sila Bin Muh. Saleh Dg. Nampo maka kesempatan ini dimanfaatkan oleh pihak tersebut untuk membalas dendam dan turut di korbankan terdakwa 2 dan terdakwa 3 ;

Berdasarkan keterangan yang diuraikan diatas telah diyakini bahwa :

1. Pembongkaran rumah Dahlan Dg. Sirua dilakukan dengan niat baik dengan tujuan keamanan bersama agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi karena masyarakat semua tau tindakan yang dilakukan oleh Dahlan Dg. Sirua, mencuri, memukul, melempari batu tetangganya.
2. Sebelum dibongkar dilakukan pertemuan antara kedua belah pihak dan tokoh masyarakat dan menghasilkan kesepakatan sebagaimana data terlampir.
3. Pembongkaran rumah dilaksanakan secara gotong royong dan diketahui oleh pemerintah setempat dan rumah akan dibangun kembali dengan biaya gotong royong pula (biaya bersama), tidak merusak dan tidak menghancurkan.
4. Bahwa sebelum rumah tersebut dibangun kembali oleh masyarakat, maka ada yang menjadikan satu kasus dan menjebak terdakwa-terdakwa tersebut.

Memori banding ini, kami ajukan dan dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, yang mulia kiranya berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa-terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.
2. Memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan para terdakwa atas dakwaan tersebut.
3. Memohon agar para terdakwa dikeluarkan dari tahanan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya tertanggal 31 Desember 2018 telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memutus perkara ini Hakim Pengadilan Negeri Takalar telah sesuai dengan penerapan hukumnya, dimana sesuai dengan fakta di persidangan para terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP. Dalam hal keterangan saksi-saksi dipersidangan sudah termuat dalam Surat Tuntutan (P-42) Jaksa Penuntut Umum dan telah termuat dalam Putusan Hakim.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan antara para terdakwa dan Dahlan Dg. Sirua berselisih paham masalah kepemilikan tanah yang di atas tanah tersebut adalah rumah Dahlan Dg. Sirua suami dari saksi korban FITRIANI Binti AMIRUDDIN sehingga para terdakwa merusak/membongkar rumah saksi korban FITRIANI Binti AMIRUDDIN dan para terdakwa juga tidak pernah memperlihatkan bukti kepemilikan tanah tersebut selama persidangan berlangsung serta berdasarkan saksi-saksi yang di hadirkan Penuntut Umum di persidangan menerangkan bahwa Dahlan Dg. Sirua bersama FITRIANI Binti AMIRUDDIN sudah lama mendiami tanah tersebut dan merupakan warisan dari orang tua Dahlan Dg. Sirua serta berdasarkan keterangan saksi-saksi pada saat di dengar keterangannya di

Hal 14 dari 21 Hal Put. Nomor : 21/PID/2019/PT MKS



depan persidangan menerangkan bahwa sampai sekarang Dahlan Dg. Sirua masih di Rumah Sakit Dadi karena mengalami Gangguan kejiwaan jadi tidak benar kalau para terdakwa mengatakan Dahlan Dg. Sirua berpura-pura gila.

Bahwa yang di dakwakan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa adalah masalah pengrusakan rumah yang di lakukan oleh para terdakwa bukan masalah tanah atau pencurian.

2. Bahwa tidak benar Kepala Dusun pandanga menyetujui pengrusakan/ pembongkaran rumah Dahlan Dg. Sirua/ FITRIANI Binti AMIRUDDIN hal tersebut tidak perna terungkap di persidangan dan Kepala Dusun Pandanga juga tidak pernah menjadi saksi di persidangan untuk menerangkan hal tersebut :

- Bahwa rumah sebelum dibongkar yaitu rumah tersebut dalam keadaan baik dan masih bisa ditinggali di mana pada bagian depan rumah terdiri dari pintu yang terbuat dari balok kayu dan seng, dinding-dinding rumah terdiri dari balok kayu dan seng, tiang-tiang rumah dari balok kayu dengan atap terbuat dari seng, bagian dalam rumah mempunyai 2 (dua) kamar yang terdiri dari tripleks dan terdapat lemari bufet sebagai penyekat ruangan tamu dengan ruangan tengah dan dapur.
- Bahwa terdapat beberapa alat elektronik dan perabot rumah yang rusak karena dibiarkan begitu saja tergeletak di lantai dan telah basah terkena air hujan diantaranya yaitu 1 (satu) unit Dispenser, 1 (satu) unit Rice Cooker, 1 (satu) unit Kipas angin.
- Bahwa rumah dalam keadaan kosong dimana FITRIANI Binti AMIRUDDIN dan anak-anaknya berjumlah 3 (tiga) orang sedang berada dirumah orang tuanya di Jalan Syekh Yusuf Kabupaten Gowa sedangkan suami saksi yakni

Hal 15 dari 21 Hal Put. Nomor : 21/PID/2019/PT MKS



Lk. M. DAHLAN DG. SIRUA sedang dirawat inap di Rumah Sakit Jiwa Dadi Kota Makassar karena mengalami gangguan jiwa.

- Bahwa rumah tersebut sudah rata dengan tanah.
- Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta maaf dan tidak pernah mengganti rugi kepada saksi korban FITRIANI Binti AMIRUDDIN
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban FITRIANI Binti AMIRUDDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Oleh karena itu dengan ini kami Mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menolak Permohonan Banding para Terdakwa / pbanding.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para terdakwa sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa Tanggal 12 Nopember 2018 yakni dengan Mengadili :

- Menyatakan bahwa Terdakwa BASRI SAINUDDIN DG. SILA Bin MUH. SALEH DG. NOMPO, BACO DG. NGEPE Bin YONDONG DG. NGOLLO dan H. MUHAMMAD HARIS DG. DUNI Bin MUH SALEH DG. NOMPO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan ke satu Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP tentang Pengrusakan.
- Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap BASRI SAINUDDIN DG. SILA Bin MUH. SALEH DG. NOMPO, BACO DG. NGEPE Bin YONDONG DG. NGOLLO dan H. MUHAMMAD HARIS DG. DUNI Bin MUH SALEH

Hal 16 dari 21 Hal Put. Nomor : 21/PID/2019/PT MKS



DG. NOMPO selama 3 (tiga) Tahun dan dikurangkan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara.

- Menetapkan barang bukti berupa.
- 1 (satu) batang linggis terbuat dari besi ulir dengan gagang terbuat dari pipa besi.
- 1 (satu) buah palu/martil besi memakai pencabut paku dengan gagang terbuat dari kayu.

Di rampas untuk dimusnakan.

- kumpulan balok kayu, papan dan tripleks.
- 3 (tiga) lembar seng.

Dikembalikan kepada saksi FITRIANI Binti AMIRUDDIN ;

- Menetapkan agar para terdakwa dibebani masing-masing membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan juga memori banding tertanggal 31 Desember 2018, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Dari segi preventif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung para Terdakwa khususnya dan masyarakat umumnya untuk tidak kembali mengulangi perbuatan yang sama ;
- Dari segi edukatif jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim belum memberikan dampak positif guna mendidik para Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya ;
- Dari segi korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya, untuk dijadikan acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya ;

Hal 17 dari 21 Hal Put. Nomor : 21/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari segi represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri pribadi para Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Putusan tersebut belum mempunyai rasa keadilan masyarakat serta tidak membuat jera para pelaku tindak pidana ;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud supaya menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAINUDDIN DG. SILA Bin MUH. SALEH DG. NOMPO, DKK. Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 128/Pid.B/2018/PN.Tka. tanggal 03 Desember 2018, serta Memori Banding yang telah diajukan oleh para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Barang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan ke satu Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim

Hal 18 dari 21 Hal Put. Nomor : 21/PID/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama tersebut, diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan para Terdakwa yang diungkapkan dalam memori bandingnya, sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dan apa yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa selain itu dari segi hukum, perbuatan para Terdakwa yang membongkar rumah korban dikategorikan sebagai main hakim sendiri yang tidak dapat dibenarkan dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang seharusnya diserahkan kepada pihak yang berwenang, oleh karenanya memori banding dari para Terdakwa tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 128/Pid.B/2018/PN.Tka. tanggal 03 Desember 2018 yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 193 ayat (2) b KUHAP. Tidak ada alasan bagi para Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara

Hal 19 dari 21 Hal Put. Nomor : 21/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta pasal-pasal dari peraturan per Undang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 128/Pid.B /2018/ PN.Tka. tanggal 03 Desember 2018, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang linggis terbuat dari besi ulir dengan gagang terbuat dari pipa besi ;
 - 1 (satu) buah palu/martil besi memakai pencabut paku dengan gagang terbuat dari kayu ;

Di rampas untuk dimusnakan ;

- kumpulan balok kayu, papan dan tripleks ;
- 3 (tiga) lembar seng ;

Dikembalikan kepada saksi FITRIANI Binti AMIRUDDIN ;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk di tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 20 dari 21 Hal Put. Nomor : 21/PID/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SENIN** Tanggal **11 Februari 2019** oleh kami

H. NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD GAFFAR SH.,MH.** dan **H.SUGENG HIYANTO, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 21/PID/2019/PT MKS Tanggal 15 Januari 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini diucapkan pada hari oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **D A K R I S, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

HAKIM KETUA MAJELIS ,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

Ttd.

H. NASARUDDIN TAPPO, SH.,MH.

AHMAD GAFFAR, SH.,MH.,

Ttd.

SUGENG HIYANTO, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

D A K R I S, SH.

Hal 21 dari 21 Hal Put. Nomor : 21/PID/2019/PT MKS